



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2019/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat tinggal di Jln. xxxxx, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Mardiansyah, SH. advokat/pengacara & konsultan hukum pada Kantor Pengacara Mardiansyah,SH.& Partners, yang beralamat di Jalan Kutilang Blok H No.14 RT.22 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan – (tidak bekerja), pendidikan D I Kebidanan, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kota Balikpapan , semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**Hal 1 dari 9 Put No.31/Pdt.G/2019/PTA.Smd**



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,-( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan , bahwa pada hari Senin , tanggal 13 Mei 2019 pihak Tergugat diwakili oleh Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Bpp. tanggal 24 April 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Penggugat/Terbanding) pada tanggal 15 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sehubungan dengan itu Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan tanggal 26 Juni 2019, sedangkan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2019;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat

***Hal 2 dari 9 Put No.31/Pdt.G/2019/PTA.Smd***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) Undang -Undang Nomor : 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat ( 1 ) R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karena Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap harus memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Bpp. tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan cukup tentang dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara a quo, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa setelah pernikahan tanggal 27 Januari 2006 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Gunung Guntur kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah sewaan di Jalan xxxxx ,serta telah dikaruniai 2 orang anak dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak menemukan ketenteraman

**Hal 3 dari 9 Put No.31/Pdt.G/2019/PTA.Smd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga mulai tidak harmonis terjadi perselisihan, perasaan cinta dan kasih sayang terhadap Tergugat tidak pernah muncul, Penggugat merasa tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2018, dan sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah memberi jawabannya Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Cuma dalam suratnya Tergugat menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa setelah menghadiri sidang pertama dan proses mediasi tidak ditemukan kesalahan tergugat ;
- b) Bahwa tidak pernah Tergugat menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat karena kami menikah secara ikhlas, keinginan bersama yang dilandasi karena cinta. Memang kadang-kadang muncul perselisihan karena perbedaan pendapat itulah adalah hal wajar dalam sebuah rumah tangga, dan bisa diselesaikan dengan baik dan masih tetap melakukan hubungan suami isteri setiap Tergugat berada di Indonesia ,terakhir tanggal 24 Februari 2019 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan tanggapan Tergugat tentang adanya perselisihan tersebut menyatakan bahwa memang benar terkadang muncul perselisihan karena adanya perbedaan pendapat, dan terhadap jawaban/dalil Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat telah menjadi fakta yang tetap adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama telah

**Hal 4 dari 9 Put No.31/Pdt.G/2019/PTA.Smd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan, fakta mana justru telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang bahwa tentang dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Tergugat dengan alasan dan tanggapan yang berbeda, maka dengan demikian dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran itu telah terbukti ;

Menimbang bahwa tentang dalil Penggugat pada point 5 yang menyatakan tidak adanya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat selama ini adalah bersifat subyektif emosional yang hakekatnya hanya bisa dirasakan oleh yang bersangkutan sendiri, oleh karena itu keadaan tersebut cenderung pada keadaan bahwa sebenarnya Penggugat tidak menghendaki pernikahannya dengan Tergugat sejak semula, dengan demikian dapatlah dipandang bahwa persetujuan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanyalah persetujuan semu, sehingga kemudian ternyata setelah pernikahan, Penggugat merasa tidak tenteram dan merasa tidak bisa melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, dan melakukan tindakan mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa telah ternyata dalam menghadapi keadaan tersebut, Tergugat sendiri telah berupaya mengajak Penggugat untuk baik kembali tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan majelis hakim baik secara langsung maupun mediator juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, pula sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak akhir Pebruari 2019 sampai dengan dijatuhkan putusan perkara a quo di tingkat pertama, telah ternyata Penggugat dan Tergugat tidak

**Hal 5 dari 9 Put No.31/Pdt.G/2019/PTA.Smd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil hidup bersama lagi, halmana menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah yang telah sampai pada taraf yang tidak bisa untuk didamaikan lagi;

Menimbang bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidaklah harus disandarkan pada penilaian siapa yang bersalah atau menjadi penyebab percahnya perkawinan tersebut, tetapi penilaian didasarkan pada fakta yang mempengaruhi perkawinan itu sendiri, halmana sesuai dengan kaidah hukum yang tercantum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *“dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه  
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم  
تأباه روح العدالة .**

*Hal 6 dari 9 Put No.31/Pdt.G/2019/PTA.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: *“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang satu sisi tidak dikehendaki oleh isteri (Penggugat) dan di sisi lain tetap dikehendaki oleh suami (Tergugat), justru akan menambah berat beban penderitaan batin suami isteri tersebut, karena kehidupan rumah tangga tidak bisa harmonis, dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia dan sejahtera tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 24 April 2019 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

**Hal 7 dari 9 Put No.31/Pdt.G/2019/PTA.Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

-----Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah,
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami H. Helminizami, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua serta Drs.H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H. dan Drs.H. Nuzul, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

H. Helminizami, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Ilham Mushaddaq, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Nuzul., M.H.

**Hal 8 dari 9 Put No.31/Pdt.G/2019/PTA.Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Rumaidi, S.Ag.

## Perincian Biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterei	Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	<u>Rp. 134.000,00</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 150.000,00</b>

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 26 Juli 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Muchammad Jusuf, S.H.**

**Hal 9 dari 9 Put No.31/Pdt.G/2019/PTA.Smd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal 10 dari 9 Put No.31/Pdt.G/2019/PTA.Smd**